



PENETAPAN

Nomor 908/Pdt.P/2024/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

YURIYANTO, NIK : 340408231076002; Tempat, tanggal lahir : Sleman, 23 Oktober 1976; Agama : Islam; Pekerjaan : Karyawan Swasta; Alamat : Cepor Rt. 003 Rw. 002 Kel/Desa Sendangtirto Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

NORISA, NIK : 3404084302840003; Tempat, tanggal lahir : Semparuk, 03 Februari 1984; Agama : Islam; Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga; Alamat : Cepor Rt. 003 Rw. 002 Kel/Desa Sendangtirto Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Oktober 2024 memberikan Kuasa kepada Dwi Djanuwanto, SH.MH dan R. Eridasari, SH.MH Advokat pada Kantor R.D.S Law & Partners yang beralamat di Jalan Besi-Jangkang Klembo Rt. 03 Rw. 29 Sembung, Sukoharjo, Ngaglik, Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta, Surat Kuasa tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 11 November 2024 No.1017/HK/SK.PDT/XI/2024/PN.Smn, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 04 November 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal tertanggal 04 November 2024 di bawah register perkara nomor 908/Pdt.P/2024/PN Smn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan di Semparuk, Sambas Kalimantan Barat tanggal 24 April 2006

Hal 1 dari 10 hal Penetapan Nomor 908/Pdt.P/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 91/17/IV/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Semparuk ;

2. Bahwa dari pernikahan Para Pemohon tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu :
 - 1). **SOVI MELIANTI** jenis kelamin Perempuan yang lahir di Semparuk tanggal 5 Mei 2007
 - 2). **DAHLIA KARIMUN NISA** jenis kelamin Perempuan yang lahir di Sleman tanggal 17 Juni 2014.
3. Bahwa kelahiran anak pertama Para Pemohon yang bernama **SOVI MELIANTI** telah Para Pemohon daftarkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas Kalimantan Barat Nomor : 53.174/DKCS/2010 tanggal 14 Desember 2010
4. Bahwa mengenai nama orang tua laki-laki / Ayah yang tercantum pada Akta Kelahiran anak Pertama Para Pemohon (An. Sovi Melianti) terdapat kekeliruan penulisan yaitu tertulis **YURIANTO** padahal yang sebenarnya adalah **YURIYANTO**
5. Bahwa berdasarkan UU tentang Administrasi Kependudukan pergantian terhadap Akte Kelahiran tersebut memerlukan penetapan Pengadilan agar dapat di catat secara resmi Pencatatan Sipil;
6. Bahwa dikarenakan adanya kesalahan nama Pemohon I dalam Akta Kelahiran Anak Pertama Para Pemohon (SOVI MELIANTI) maka Para Pemohon bermaksud merubah / memperbaiki nama Pemohon I pada Akta Kelahiran anak pertama Para Pemohon ;
7. Bahwa untuk tertibnya Administrasi Kependudukan dan mengantisipasi permasalahan Administrasi Kependudukan yang diakibatkan perbedaaan penulisan nama, maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sleman Cq. Hakim yang menangani perkara ini untuk memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman untuk merubah penulisan nama pada Akta Kelahiran anak Para Pemohon Nomor : 53.174/DKCS/2010 tanggal 14 Desember 2010
8. Bahwa untuk perbaikan Akta Kelahiran anak pertama Para Pemohon tersebut diperlukan Penetapan dari Pengadilan dimana Para Pemohon berdomisili ;
9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini .

Hal 2 dari 10 hal Penetapan Nomor 908/Pdt.P/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sleman cq. Hakim Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa permohonan ini, kiranya dapat menerima Permohonan ini serta menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon I selaku Orang tua / Ayah dari SOVI MELIANTI / anak pertama Para Pemohon pada Akta Kelahiran anak Para Pemohon **No. 53.174/DKCS/2010 tertanggal 14 Desember 2010** yang semula tertulis **YURIANTO** dirubah menjadi **YURIYANTO**.
3. Memerintahkan izin kepada Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Sleman untuk memperbaiki Akta Kelahiran anak pertama Para Pemohon tersebut kedalam buku Register.
4. Membebaskan biaya Permohonan ini menurut hukum ;

SUBSIDAIR

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Sleman cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini mempunyai pendapat hukum lain mohon putusan yang seadil adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Para Pemohon datang dengan Kuasanya di persidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3404082310760002 atas nama Yuriyanto, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3404084302840003 atas nama Norisa, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 91/17/IV/2006 tertanggal 24 April 2006, Perkawinan antara : Yuriyanto dan Nurisa, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Sempruk Kabupaten Sambas, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3404081108110006 atas nama kepala keluarga Zuriyanto, dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, selanjutnya diberi tanda P-4;

Hal 3 dari 10 hal Penetapan Nomor 908/Pdt.P/2024/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 62.084/Dis/1988, Tertanggal : 20 Desember 1988 atas nama Zuriyanto, dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 53.174/DKCS/2010, Tertanggal : 14 Desember 1988 atas nama Sovi Melianti, dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sambas, selanjutnya diberi tanda P-6;

Bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 tersebut adalah bukti berupa fotocopy dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya serta telah diberi materai cukup sebagai syarat sahnya alat bukti, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan bukti asli telah dikembalikan kepada Kuasa Pemohon;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **YANURIYANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi adalah Kakak Kandung Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Cepor RT/RW 03/02, Sendangtirto, Berbah, Sleman;
 - Bahwa nama kecil Pemohon I adalah Yuriyanto;
 - Bahwa Para Pemohon telah menikah dan pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu: pertama, Sovi Melianti berumur 17 tahun dan kedua, Dahlia Karimun berumur 10 tahun;
 - Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk merubah nama Pemohon I selaku ayah dari anak Para Pemohon yang tertera pada Akta Kelahiran anak Para Pemohon yaitu pada Akta Kelahiran Sovi Melianti dengan merubah dari nama Yuriyanto menjadi Yuriyanto agar tidak terjadi kendala dalam proses administrasi kependudukan di kemudian hari;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;
2. Saksi **SRI MARDIYATI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Para Pemohon adalah Keponakan Saksi;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Cepor RT/RW 03/02, Sendangtirto, Berbah, Sleman;

Hal 4 dari 10 hal Penetapan Nomor 908/Pdt.P/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama kecil Pemohon I adalah Yuriyanto;
- Bahwa Para Pemohon telah menikah dan pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu: pertama, Sovi Melianti berumur 17 tahun dan kedua, Dahlia Karimun berumur 10 tahun;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk merubah nama Pemohon I selaku ayah dari anak Para Pemohon yang tertera pada Akta Kelahiran anak Para Pemohon yaitu pada Akta Kelahiran Sovi Melianti dengan merubah dari nama Yuriyanto menjadi Yuriyanto agar tidak terjadi kendala dalam proses administrasi kependudukan di kemudian hari;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi penetapan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas, yaitu pada pokoknya Pemohon mohon izin memperbaiki nama Pemohon Yuriyanto selaku Orangtua/Ayah pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang Bernama Sovi Meliyanti dengan Nomor 53.174/DKCS/2010 tertanggal 14 Desember 2010, yang semula tertulis Yuriyanto sehingga dirubah menjadi Yuriyanto sebagaimana Kartu Tanda Penduduk NIK 340408231076002, Akta Kelahiran No 62.084/Dis/1988 tertanggal 20 Desember 1988 yang mempunyai catatan pinggir perubahan nama dari Pemohon I yang dikeluarkan dari Pengadilan Negeri Sleman No 717/Pdt.P/2024/PN Smn tanggal 09 September 2024;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-6 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah bernama saksi Yanuriyanto dan Sri Mardiyati;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur, saling bersesuaian dan saling mendukung satu sama lainnya maka memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam permohonan ini;

Hal 5 dari 10 hal Penetapan Nomor 908/Pdt.P/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon lebih lanjut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sleman berwenang atau tidak untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti Kartu Tanda Penduduk atas nama Yuriyanto dan Norisa dan Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Yuriyanto (*vide bukti P-1, P-2, P-4*) dan keterangan saksi-saksi, diketahui jika Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sleman, sehingga Pengadilan Negeri Sleman berwenang untuk memeriksa dan memutus Permohonan a quo;

Menimbang bahwa suatu petitum permohonan dapat dikabulkan bilamana beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang bahwa sebelum mengabulkan permohonan Para Pemohon dalam petitum kesatu yaitu "*Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya*", maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan permohonan pokok dari Para Pemohon yaitu Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon I selaku Orang tua / Ayah dari SOVI MELIANTI / anak pertama Para Pemohon pada Akta Kelahiran anak Para Pemohon No. 53.174/DKCS/2010 tertanggal 14 Desember 2010 yang semula tertulis YURIANTO dirubah menjadi YURIYANTO berdasarkan sebagaimana Bukti P-1 tentang Kartu Tanda Penduduk NIK 340408231076002, Bukti P-5 tentang Akta Kelahiran No 62.084/Dis/1988 tertanggal 20 Desember 1988 yang mempunyai catatan pinggir perubahan nama dari Pemohon Yuriyanto yang dikeluarkan dari Pengadilan Negeri Sleman No 717/Pdt.P/2024/PN Smn tanggal 09 September 2024;

Menimbang bahwa pada hakekatnya Negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas "setiap peristiwa kependudukan" dan "peristiwa penting" yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan dalam kaitannya satu sama lain ternyata saling bersesuaian maka dapat diketahui sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 tentang Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Sovi Melianti, bukti P-1 tentang Kartu Tanda Penduduk atas nama

Hal 6 dari 10 hal Penetapan Nomor 908/Pdt.P/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yuriyanto, bukti P-5 tentang Akta Kelahiran Pemohon mempunyai catatan pinggir perubahan nama, bukti P-3 tentang Kutipan Akta Nikah No 91/17/IV/2006, pernikahan atas nama Yuriyanto dan Norisa, dan keterangan para saksi, diketahui jika nama Ayah Kandung anak Pemohon Sovi Melianti bernama Yuriyanto;

Menimbang, bahwa bukti-bukti diatas jika dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang menerangkan, bahwa, "*nama kecil Pemohon I adalah Yuriyanto*" dan "*Bahwa Para Pemohon telah menikah dan pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu: pertama, Sovi Melianti berumur 17 tahun dan kedua, Dahlia Karimun berumur 10 tahun*". Bahwa atas hal tersebut Hakim berkesimpulan bahwa benar nama Ayah Kandung anak Pemohon Sovi Melianti adalah Yuriyanto, yang mana nama Yuriyanto dan Yuriyanto tersebut adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, dimana setelah Hakim membaca dan meneliti secara seksama telah ternyata nama Ayah Kandung dari Pemohon adalah Yuriyanto, hal mana jika Hakim kaitkan dan hubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan yang dihubungkan dengan bukti P-1 tentang Kartu Tanda Penduduk atas nama Yuriyanto dan bukti P-5 tentang Akta Kelahiran Pemohon mempunyai catatan pinggir perubahan nama, atas Yuriyanto, telah ternyata keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti tersebut saling bersesuaian dan berkaitan, dimana nama ayah kandung anak Pemohon dalam akta kelahiran anak Pemohon Sovi Melianti (*vide bukti P-6*) yang berbeda dengan nama orang tua pada Kartu Tanda Penduduk dan Akta Kelahiran Pemohon (*vide bukti P-1 dan P-5*), dimana nama Ayah Kandung Pemohon terdapat kesalahan pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, maka karenanya alasan permohonan Para Pemohon dapat untuk dibenarkan dan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 56 ayat 1 Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, telah dinyatakan bahwa untuk Pencatatan Peristiwa Penting dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, dan setiap Pencatatan Peristiwa penting tersebut wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, serta berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register yang diperuntukkan untuk itu dan oleh karena Pemohon berlatam di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sleman, dan akta pemohon diterbitkan di Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, maka kepada pemohon

Hal 7 dari 10 hal Penetapan Nomor 908/Pdt.P/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwajibkan untuk melaporkan perbaikan nama Ayah Kandung pemohon tersebut pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman, paling lambat 30 hari sejak diterimanya Salinan penetapan ini, sehingga petitum No 3 dapat dikabulkan dengan perbaikan atas redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka permohonan Pemohon dikabulkan, sehingga petitum kesatu dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013, serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon I selaku Orang tua / Ayah dari SOVI MELIANTI / anak pertama Para Pemohon pada Akta Kelahiran anak Para Pemohon **No. 53.174/DKCS/2010 tertanggal 14 Desember 2010** yang semula tertulis **YURIANTO** dirubah menjadi **YURIYANTO**.
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp140.000,00 (Seratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 26 November 2024 oleh Agung Nugroho, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sleman selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 908/Pdt.P/2024/PN Smn tanggal 05 November 2024, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan didampingi oleh Rini Widayati, S.H., Panitera Pengganti

Hal 8 dari 10 hal Penetapan Nomor 908/Pdt.P/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Rini Widayati, S.H.

Agung Nugroho, S.H., M.H.

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	Rp 60.000,00
3. Panggilan Pemohon	Rp 0,00
4. PNBP	Rp 10.000,00
5. Sumpah	Rp 20.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
7. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
J U M L A H	Rp 140.000,00

(seratus empat puluh ribu rupiah)

Hal 9 dari 10 hal Penetapan Nomor 908/Pdt.P/2024/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)